



BUPATI BINTAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

KEPUTUSAN BUPATI BINTAN
NOMOR : 7 / I / 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN DAN TIM PEREVIU LAPORAN
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN BINTAN
TAHUN 2022

BUPATI BINTAN,

- Menimbang : a. sesuai ketentuan Pasal 69 dan Pasal 70 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan, untuk maka perlu menetapkan Tim Penyusun dan Tim Pereviu Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati Bintan tentang Pembentukan Tim Penyusun dan Tim Pereviu Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896);

2. Undang-undang 

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

8. Peraturan ...

8. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2022 Nomor 11, Tambahan Lembar Daerah Kabupaten Bintan Nomor 64);
9. Peraturan Bupati Bintan Nomor 74 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2022 Nomor 75).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Penyusun dan Tim Pereviu Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2022.
- KEDUA** : Tim Penyusun dan Tim Periviu sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU disebutkan dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV dan Lampiran V keputusan ini.
- KETIGA** : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Melakukan koordinasi dan fasilitasi urusan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ke Perangkat Daerah.
 2. Melakukan telaahan terhadap capaian kinerja urusan pemerintahan sebagai suplemen data Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada Perangkat Daerah;
 3. Mengkoordinasikan data pendukung dalam rangka evaluasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada Perangkat Daerah;
 4. Melaksanakan sosialisasi, asistensi dan fasilitasi terhadap penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bintan;
 5. Melakukan penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bintan;
 6. Melakukan ...

6. Melakukan sinkronisasi dan harmonisasi data dengan Perangkat Daerah di Kabupaten Bintan;
7. Menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Menteri Dalam Negeri Melalui Gubernur Provinsi Kepulauan Riau tepat waktu.

KEEMPAT : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA terdiri dari 3 (tiga) kelompok Kerja Khusus yang mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Kelompok Kerja Khusus Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah bertugas :
 - a. mengumpulkan data pada masing-masing bidang sesuai dengan Indikator Kinerja Kunci Perangkat Daerah baik urusan wajib, Urusan Pilihan dan Urusan Penunjang;
 - b. menyampaikan data kepada Tim Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bintan untuk disusun menjadi satu dokumen capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.
2. Kelompok Kerja Khusus Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban bertugas:
 - a. melakukan Pengumpulan Data terkait capaian pelaksanaan program dan kegiatan, serta permasalahan dan upaya penyelesaian setiap urusan pemerintahan.;
 - b. menyusun kebijakan strategis yang ditetapkan oleh Kepala Daerah dan pelaksanaannya; dan
 - c. menindaklanjuti Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tahun anggaran sebelumnya.
3. Kelompok Kerja Khusus Penyusunan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) bertugas :
 - a. melakukan pengumpulan data terkait capaian makro dan ringkasan realisasi melakukan Pengumpulan penerimaan dan pengeluaran anggaran daerah dan inovasi daerah;
 - b. melakukan 

- b. melakukan pengumpulan data di setiap Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan baik urusan Wajib, Urusan pilihan maupun pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal; dan
- c. mempublikasikan melalui website Pemerintah.

KELIMA : Tim Pereviu sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Melakukan pengumpulan informasi umum serta mempersiapkan instrumen-instrumen yang akan digunakan dalam melakukan reviu;
2. Melakukan verifikasi dan validasi dengan melakukan penelusuran angka, permintaan keterangan, penelitian serta analisis dokumen serta penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana atau norma yang telah ditetapkan;
3. Pembinaan dan pengawasan berupa penjaminan mutu terhadap Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan oleh pemerintah daerah atas kebenaran informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah yang akan dituangkan dalam rancangan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
4. Hasil pelaksanaan reviu dituangkan dalam kertas kerja reviu serta dilakukan reviu secara berjenjang oleh Ketua Tim dan pengendali teknis;
5. Membuat laporan hasil reviu verifikasi dan validasi dokumen data dasar capaian kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
6. Memberikan keyakinan bahwa evaluasi dan penyelenggaraan pemerintahan telah disusun berdasarkan pedoman penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dengan bukti dukung yang benar dan sah;
7. Membantu Bupati untuk menghasilkan dokumen pelaporan kinerja yang berkualitas

KEENAM .....

- KEENAM : dalam melaksanakan tugasnya Tim Penyusun dan tim Percviu Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati.
- KETUJUH : Segala biaya yang timbul dengan ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2023.
- KEDELAPAN : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan
pada tanggal, 2 JANUARI 2023


BUPATI BINTAN

 ROBY KURNIAWAN

- Salinan : Keputusan ini disampaikan kepada Yth :
1. Gubernur Kepulauan Riau;
 2. Ketua DPRD Kabupaten Bintan di Bandar Seri Bentan;
 3. Sekretaris Daerah Kabupaten Bintan di Bandar Seri Bentan;
 4. Inspektur Daerah Kabupaten Bintan di Bandar Seri Bentan;
 5. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bintan di Kijang;
 6. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bintan di Tanjungpinang;
 7. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bintan di Bandar Seri Bentan.

LAMPIRAN 1 : KEPUTUSAN BUPATI BINTAN
NOMOR : 7 / 1 / 2023
TANGGAL : 2 JANUARI 2023

SUSUNAN TIM PENYUSUN
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN BINTAN TAHUN 2022

NO	JABATAN / NAMA	JABATAN DALAM TIM
1.	Bupati Bintan	Pengarah
2.	Wakil Bupati Bintan	Pengarah
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Bintan	Ketua
4.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Bintan	Wakil Ketua
5.	Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Bintan	Sekretaris
6.	Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Bintan	Anggota
7.	Kepala Perangkat Daerah Se-Kabupaten Bintan	Anggota
8.	Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Bintan	Anggota
9.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bintan	Anggota
10.	Analisis Kebijakan Muda pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Bintan	Anggota
11.	Kelompok Kerja Khusus Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Anggota
12.	Kelompok Kerja Khusus Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban	Anggota
13.	Kelompok Kerja Khusus Penyusunan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Anggota
14.	Wawan Sugiarto, S.Tr.Kom Staf Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Bintan	Anggota
15.	Shandra Elni Lestari Staf Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Bintan	Anggota

BUPATI BINTAN

ROBY KURNIAWAN

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI BINTAN
NOMOR : 7/1/2023
TANGGAL : 2 JANUARI 2023

SUSUNAN KELOMPOK KERJA KHUSUS PENYUSUNAN
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN BINTAN TAHUN 2022

NO	JABATAN / NAMA	JABATAN DALAM TIM
1.	Sekretaris Daerah	Ketua
2.	Kepala Bagian Pemerintahan	Sekretaris
3.	Helviana, S.Psi (Analisis Kebijakan Muda pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Bintan)	Anggota
4.	Pungka Simorangkir, S.ST (Analisis Kebijakan Muda pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Bintan)	Anggota
5.	Kasubbag Penyusunan Program / Perencana Muda Se-Kabupaten Bintan	Anggota
6.	Wawan Sugiarto, S.Tr.Kom Staf Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Bintan	Anggota
7.	Shandra Elni Lestari Staf Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Bintan	Anggota


BUPATI BINTAN

ROBY KURNIAWAN

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN BUPATI BINTAN
NOMOR : 7/1/2023
TANGGAL : 2 JANUARI 2023

SUSUNAN KELOMPOK KERJA KHUSUS PENYUSUNAN
RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN BINTAN TAHUN 2022

NO.	JABATAN / NAMA	JABATAN DALAM TIM
1.	Sekretaris Daerah Kabupaten Bintan	Ketua
2.	Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Bintan	Sekretaris
3.	Analisis Kebijakan Muda pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Bintan	Anggota
4.	Muharnis, S.IP (Analisis Pemerintahan Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Bintan)	Anggota
5.	Wawan Sugiarto, S.Tr.Kom Staf Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Bintan	Anggota
6.	Shandra Elni Lestari Staf Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Bintan	Anggota

 BUPATI BINTAN
 ROBY KURNIAWAN

LAMPIRAN IV : KEPUTUSAN BUPATI BINTAN
NOMOR : 7/1/2023
TANGGAL : 2 JANUARI 2023

SUSUNAN KELOMPOK KERJA PENYUSUNAN
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN
KABUPATEN BINTAN TAHUN 2022

NO	JABATAN / NAMA	JABATAN DALAM TIM
1.	Sekretaris Daerah Kabupaten Bintan	Ketua
2.	Sekretaris Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bintan	Sekretaris
3.	Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bintan	Anggota
4.	Kepala Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bintan	Anggota
5.	Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bintan	Anggota
6.	Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bintan	Anggota
7.	Muhammad Daruslan, ST (Perencana Muda Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bintan)	Anggota
8.	Ety Suryani, SP, M.Eng (Perencana Muda Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bintan)	Anggota
9.	Asmawi, S.Sos (Perencana Muda Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bintan)	Anggota

NO	JABATAN / NAMA	JABATAN DALAM TIM
10.	Sri Widayati, S.Sos (Analisis Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah Muda Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bintan)	Anggota
11.	Muhalfizar, SE (Perencana Muda Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bintan)	Anggota
12.	Diana Martin, ST (Peneliti Muda Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bintan)	Anggota
13.	Julaika Fira Usada, S.Sos (Peneliti Muda Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bintan)	Anggota
14.	Eka Maria Susanti, ST (Perencana Muda Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bintan)	Anggota
15.	Rany Angraini, S.AP (Perencana Muda Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bintan)	Anggota
16.	Resti Octavia, S.STP (Perencana Muda Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bintan)	Anggota
17.	Imansyah, A.Md (Perencana Muda Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bintan)	Anggota
18.	Yudi Prabowo, S.Pi (Perencana Muda Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bintan)	Anggota
19.	Silvia Widyaswari, SE (Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bintan)	Anggota
20.	Ali Ridha Akab, S.A.P	Anggota
21.	Marsriatun, S.Ak.	Anggota

NO	JABATAN / NAMA	JABATAN DALAM TIM
22.	Anasrullah Anwar, S. Sos	Anggota
23.	Mohd. Amirul Akbar, S. STAT. (Honoror)	Anggota
24.	Eko Panca Satria, S.M (Honoror)	Anggota

 BUPATI BINTAN 

 ROBY KURNIAWAN

LAMPIRAN V : KEPUTUSAN BUPATI BINTAN
NOMOR : 7/1/2023
TANGGAL : 2 JANUARI 2023

SUSUNAN TIM PEREVIU
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN BINTAN 2022

NO	NAMA & JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Syarifah Haza Virgiana, S.Psi Plt. Inspektur Pembantu III	Penanggung Jawab
2.	Junaidi Harahap, S.KM P2UPD Madya	Pengendali Teknis
3.	Mohd. Brilliant Tara, S.Sos P2UPD Madya	Ketua
4.	Rudi Witono, S.Sos P2UPD Muda	Anggota
5.	Reti Prihatin, S.Si P2UPD Pertama	Anggota
6.	Mukhlis, S.IP P2UPD Pertama	Anggota

BUPATI BINTAN

ROBY KURNIAWAN